

Ajukan Ulang Permohonan Dana Hibah, Pemkot Makassar Bersurat ke Pusat



Ilustrasi : sindonews.com

Makassar, sindonews.com — Kegagalan mengeksekusi suntikan dana hibah pariwisata tahap pertama tidak membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar putus asa.

Pemkot masih berupaya agar pelaku usaha industri pariwisata hotel dan restoran bisa mendapatkan bantuan dana hibah tahun ini.

Terlebih, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berencana memperluas cakupan penerima dana hibah pariwisata tahun ini.

Bukan hanya untuk hotel dan restoran, tetapi juga untuk usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang lain.

Plt Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar, Kamelia Thamrin menyampaikan surat permohonan dana hibah pariwisata sudah dikirim ke pemerintah pusat.

Tidak hanya ke Kemparekraf, pemkot juga mengirim surat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sudah kita kirim suratnya sejak dua pekan lalu. Kita tinggal menunggu balasan," kata Kamelia, kepada SINDOnews, Minggu (14/2/2021).

Hanya saja, dia belum mau berkomentar banyak. Kamelia berharap usaha dia untuk mendapatkan kembali bantuan dana hibah pariwisata membuahkan hasil.

"Nanti nah biar satu kali rilis. Tahapannya masih sampai situ (kita menyurat ke pusat), belum ada lain," beber dia.

Pada tahap pertama, Kota Makassar merupakan satu dari 101 daerah di Indonesia yang mendapatkan bantuan dana hibah dari Kemenparekraf. Nilainya, Rp48,8 miliar.

Rencananya 70% atau Rp34,16 miliar anggaran itu diberikan kepada hotel dan restoran. Sisanya, 30% atau Rp14,64 miliar diperuntukkan bagi pemerintah untuk penanganan pandemi disektor pariwisata.

Namun hingga Desember 2020, Pemkot Makassar tak kunjung menyalurkan dana itu kepada hotel dan restoran. Padahal Rp24,4 miliar anggaran sudah dikirim ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin berharap ada titik terang terkait masalah dana hibah. Apalagi, Kemenparekraf telah menindaklanjuti permohonan pemkot dengan menyurat ke Kemenkeu.

"Kemenparekraf sudah menyurat juga ke Kemenkeu meminta kebijakan dana hibah Makassar 2020 yang sudah terlanjur masuk ke kas daerah bisa kita gunakan," ungkap Rudy.

Meski begitu, dia tidak begitu was-was. Sebab, program dana hibah masih terus berlanjut. Bantuan itu akan diberikan kepada pelaku usaha industri pariwisata yang tidak dapat tahap awal.

"Masih ada dana hibah 2021, itu untuk mereka yang tidak dapat 2020. Jidak ada masalah, karena tidak mungkin dobel. Jadi kalau sudah dapat tidak dapat lagi," papar dia.

Sumber berita:

1. sindonews.com, Senin, 15 Februari 2021: Ajukan Ulang Permohonan Dana Hibah, Pemkot Makassar Bersurat ke Pusat. [Ajukan Ulang Permohonan Dana Hibah, Pemkot Makassar Bersurat... \(sindonews.com\)](#)
2. Fajar Metropolis, Senin 15 Februari 2021: Dispar Ajukan Ulang Permohonan Dana Hibah.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*¹ dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- a. Pasal 1 ayat (3); Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
 - 1) penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau
 - 2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.
 - b. Pasal 1 ayat (4); Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
 - c. Pasal 2 ayat (1); Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk:... j. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* dan Dampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)*
- a. Pasal 1 ayat (12); Kementerian Teknis (Executing Agency) yang selanjutnya disingkat EA adalah kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pasal 4 ayat (1); EA menyampaikan usulan pendanaan untuk Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
 - c. Pasal 4 ayat (6); Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* dapat diberikan untuk:
 - 1) penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - 2) penanganan dampak ekonomi dan/atau sosial akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - d. Pasal 5 ayat (1); Berdasarkan penetapan pergeseran BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), EA menghitung alokasi dan daftar nama

¹ *Corona Virus Disease 2019* atau *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada bulan Desember 2019 di kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Penyakit ini menyebar secara global dan menyebabkan pandemi *COVID-19* yang sedang berlangsung dari awal tahun 2020 hingga sekarang.

Pemerintah Daerah calon penerima Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* dan mengusulkan kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah.

- e. Pasal 5 ayat (2); Penghitungan alokasi Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* per daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - 1) arah dan prioritas nasional;
 - 2) sebaran bencana dan besarnya dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - 3) sinkronisasi program/kegiatan hibah dengan sumber pendanaan lainnya;
 - 4) kesiapan daerah; dan
 - 5) pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.O7.O2/M-K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang petunjuk Teknis Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional

Penarikan Retribusi Parkir di Swalayan Bakal diterapkan



Ilustrasi : sindonews.com

Makassar, sindonews.com — DPRD Kota Makassar melalui Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) perubahan status Perusahaan Daerah (PD) Parkir menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) akan mengatur regulasi baru terhadap perparkiran di swalayan.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat mengatakan penarikan retribusi perparkiran swalayan seperti di minimarket selama ini cenderung dibebaskan. Beberapa diantaranya bahkan dilakukan juru parkir (jukir) liar sehingga tak ada PAD yang masuk ke pemerintah kota (Pemkot).

"Ini banyak parkir liar (di Swalayan). Nah, nanti kalau Perumda Parkir yang kelola maka pelayanan parkir ada, penarikannya juga jelas," ucap Legislator Golkar ini.

Upaya ini, kata Nurul, juga mempertegas kewenangan masing-masing pihak, dimana sebelumnya sejumlah OPD kerap bersinggungan dengan BUMD tersebut.

"Persoalannya itu soal penekanan, persoalan kewenangan. Misalnya antara Dinas Perhubungan Makassar, Badan Pendapatan Daerah Makassar, dan Perumda Parkir nantinya," ucapnya.

Saat ini, lanjut dia, keseluruhan pembahasan Ranperda tersebut telah rampung dan telah diserahkan ke Provinsi untuk penomoran Perda. DPRD saat ini juga tengah menunggu hasilnya untuk kemudian disahkan menjadi Perda melalui Paripurna.

"Prosesnya di Pemprov Sulsel kita harap bisa cepat, supaya segera diparipurnakan. Mudah-mudahan sekitar tanggal 16 pekan depan sudah bisa," katanya.

Ketua Pansus Ranperda Parkir mengharapkan adanya perbaikan parparkiran Makassar setelah perubahan status tersebut. Perparkiran di Kota Makassar kata dia cukup semrawut dan butuh pembenahan.

"Harus lebih maksimal dari sebelumnya. Status sebagai perumda membuka peluang bagi mereka untuk berinovasi menciptakan pelayanan yang maksimal," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar tersebut.

Yang paling utama yang harus dibenahi adalah memberantas parkir liar yang hingga saat ini cukup mengganggu PAD Kota Makassar. Selain itu, sikap yang tidak kompeten dari jukir liar membuat perparkiran justru menghasilkan sejumlah titik macet baru di Kota Makassar.

"Jadi kita harapkan memang ada penuntasan yang dilakukan Perumda Parkir terhadap hal ini," ucapnya.

Sumber Berita:

1. sindonews.com, Senin, 15 Februari 2021: Penarikan Retribusi Parkir di Swalayan Bakal diterapkan. [Penarikan Retribusi Parkir di Swalayan Bakal Diterapkan \(sindonews.com\)](https://www.sindonews.com)

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (64); Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 - b. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang tersebut, salah satu jenis retribusi yang termasuk ke dalam Jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - c. Pasal 115; Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
 - a. Pasal 1 ayat (5); Toko Modern adalah Toko dengan sistem pelayanan, mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
 - b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c peraturan tersebut, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan bermotor untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern.

Bupati ‘Tantang’ DPRD, Awasi Pejabat Intervensi Kontraktor



Ilustrasi : bonepos.com

Pangkep, bonepos.com — Dituding ada oknum pejabat terlibat dalam intervensi lelang proyek di Pangkep, Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid angkat bicara.

Bupati Syamsuddin meminta DPRD serius mengawasi pejabat yang diduga terlibat dalam bagi-bagi proyek.

"Pejabat tidak boleh terlibat dalam intervensi lelang terhadap kontraktor. Ini tidak boleh dibiarkan. Olehnya itu, saya mengajak DPRD untuk bisa mengawasi ini dengan baik," tegasnya.

Bupati dua periode ini juga meminta DPRD Pangkep untuk serius menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja OPD yang ada di lingkup Pemkab Pangkep.

"DPRD harus mengawasi pejabat-pejabat jangan sampai ada yang melakukan intervensi terlibat dalam proyek. Pejabat itu harus betul-betul jalankan tugasnya jangan terlibat dalam proyek apalagi sampai melakukan intervensi ke kontraktor," ungkapnya, Kamis (11/2/2021).

Sumber Berita:

1. Bonepos.com, Jumat, 12 Februari 2021: Bupati ‘Tantang’ DPRD, Awasi Pejabat Intervensi Kontraktor. [Bupati ‘Tantang’ DPRD, Awasi Pejabat Intervensi Kontraktor – Bonepos.com – Informasi Berita Terkini Sulsel](#)

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- a. Pasal 1 ayat 4; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - b. Pasal 153 ayat 1; Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - 1) pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
 - 2) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
 - 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- a. Pasal 7 ayat (1); Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - 4) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - 5) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - 6) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - 7) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - 8) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.